


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Angka kriminalitas di Indonesia masih sangat tinggi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2021), terdapat sebanyak 247.218 kasus kejahatan yang dicatat oleh Kepolisian sepanjang tahun 2021. Tingginya angka kriminalitas membuat terus bertambahnya jumlah narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan (disingkat Lapas) dan tahanan pada Rumah Tahanan Negara (Rutan) di seluruh Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (2022), dari tahun 2017-2021, terjadi peningkatan jumlah narapidana dan tahanan hingga 41.912 orang. Jumlah narapidana terus meningkat setiap tahunnya sehingga penjara-penjara di Indonesia mengalami *over* kapasitas mencapai 173% atau hampir dua kali lipat dari kapasitas yang tersedia.



Gambar 1.1 Jumlah Narapidana dan Tahanan Kurun Waktu 2017 s/d 2021

Sumber: Sistem Database Pemasyarakatan Publik (sdppublik.ditjenpas.go.id)

Kondisi penjara yang kelebihan kapasitas menyebabkan permasalahan yang lebih kompleks bagi narapidana dan membuat penderitaan narapidana menjadi semakin berlipat ganda. Berdesak-desakan dalam sel yang diisi lebih dari kapasitas seharusnya membuat penyakit mudah menular dan gangguan kesehatan lainnya.

Pada kondisi seperti itu sesama narapidana rentan mengalami proses *criminal knowledge transmission* atau saling bertukar pengetahuan tentang aktivitas kriminal yang justru membuat terpeliharanya nilai-nilai kejahatan atau *prisonisasi* (Damm & Gorinas, 2020:149-180; Sulhin, 2010:141). Kondisi penjara yang padat juga menyebabkan kurang efektifnya program pembinaan dalam Lapas sehingga menyulitkan upaya pemenuhan hak dan standar minimum layanan bagi narapidana di dalam penjara (Sulhin, 2010:147; Aryana, 2015:40).

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan, alternatif solusi dari pemecahan masalah kelebihan kapasitas penjara di Indonesia yang saat ini mungkin dilakukan adalah dengan “mempercepat” pengeluaran narapidana dengan mekanisme program Reintegrasi Sosial. Narapidana yang sudah menjalankan 2/3 dari total hukuman pidananya dapat dipindahkan pembinaannya yang semula dibina oleh Lapas kemudian selanjutnya dibebaskan namun wajib melaksanakan pembimbingan dan pengawasan oleh keluarganya masing-masing, atau dengan kata lain narapidana dapat “dibebaskan” secara bersyarat dan wajib mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pembebasan narapidana secara bersyarat ini disebut dengan istilah “reintegrasi”.

Tujuan percepatan pengeluaran narapidana melalui mekanisme reintegrasi dilakukan dalam rangka pemulihan hubungan narapidana dengan masyarakat agar narapidana dapat segera menyesuaikan diri, berintegrasi kembali, dan hidup berdampingan secara wajar di tengah masyarakat serta tidak melakukan perbuatan pelanggaran hukum lagi. Pemulihan hubungan narapidana dengan masyarakat ini menjadi hal yang wajib dilakukan seiring berubahnya paradigma hukum di Indonesia yang saat ini mengedepankan pemulihan pelanggar hukum dengan korban yang notabene adalah masyarakat itu sendiri (Sulhin, 2010:148).

Berdasarkan pendapat para ahli pada penelitian sebelumnya, permasalahan-permasalahan narapidana saat reintegrasi tidak lebih ringan dibanding permasalahan saat mereka ada di dalam penjara. Justru permasalahan yang akan dihadapi semakin kompleks. Narapidana reintegrasi rentan mendapatkan dan

mengalami depresi dan masalah kesehatan mental (Sinha, 2010:101), kebimbangan dalam menentukan identitas sosial (Rose, Clear, & Ryder, 2001:192), kehilangan pekerjaan lama dan sulit mendapatkan peluang pekerjaan baru (Davis et al, 2012:446; Tarlow, 2011:329; Fontaine et al, 2012:16; Petersilia, 2003:11), kesulitan untuk keluar dari jaringan kejahatan (Scott, 2004:107), dan kerenggangan hubungan emosional dengan keluarga serta lingkungan masyarakat (Rose, Clear, & Ryder, 2001:193; Cheung & Cheung, 2000:29; Naser & Visser, 2006:93).

Program reintegrasi narapidana merupakan sebuah mekanisme pembinaan yang melibatkan partisipasi pihak keluarga untuk ikut serta dalam melakukan pemulihan narapidana, baik dari aspek kepribadian atau kemandirian. Mereka yang awalnya dibina di dalam Lapas selama 2/3 masa hukuman, kemudian sisa 1/3 masa pidananya bisa dijalankan di rumah atau di luar Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana reintegrasi 'bebas' lebih awal dengan harapan keluarganya dapat menggantikan peran Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan, pembimbingan, dan pengawasan narapidana yang mendapatkan program reintegrasi. Hal ini di atur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Hak Reintegrasi narapidana yang menjelaskan kewajiban keluarga sebagai penjamin narapidana bertujuan untuk membantu melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap narapidana reintegrasi, menjamin narapidana tidak melarikan diri, serta memastikan narapidana tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. Artinya, tugas pembinaan yang seharusnya dilakukan oleh Lapas, secara tidak langsung dipindahkan tanggungjawabnya kepada keluarga narapidana itu sendiri.

Kesediaan keluarga narapidana menjadi pihak penjamin menjadi salah satu hal yang sangat amat penting dalam proses pengurusan reintegrasi narapidana. Narapidana yang tidak memiliki keluarga, tentu tidak bisa mendapatkan program reintegrasi. Hal ini dikarenakan keluarga-lah yang akan bertanggungjawab selama program reintegrasi berlangsung dan selama itu pula narapidana berada di bawah tanggung jawab keluarga. Selain itu keluarga juga menjadi pihak yang akan membantu memenuhi segala macam kebutuhan narapidana selama menjalani program reintegrasi, karena pada saat mulai menjalankan reintegrasi, narapidana

belum dapat mandiri sepenuhnya, baik secara psikis maupun finansial (Davis et al, 2012:446, Naser & Vigne, 2006:93).

Kebutuhan-kebutuhan dasar narapidana seperti tempat tinggal, finansial, hingga kebutuhan-kebutuhan lain seperti kebutuhan akan dukungan sosial juga dipenuhi oleh keluarga narapidana reintegrasi. Setidaknya sampai mereka dapat bekerja kembali dan sepenuhnya mandiri. Sebagaimana disebutkan dalam banyak penelitian sebelumnya bahwa narapidana reintegrasi sangat membutuhkan tidak hanya dalam hal memenuhi kebutuhan dasar sebagai manusia, namun juga memberikan dukungan sosial dalam mengatasi permasalahan-permasalahan seperti depresi dan masalah kesehatan mental (Sinha, 2010:101), kebingungan dalam menentukan identitas sosial (Rose, Clear, & Ryder, 2001:192), kehilangan pekerjaan lama dan sulit mendapatkan peluang pekerjaan baru (Davis et al, 2012:446; Tarlow, 2011:329; Fontaine et al, 2012:16; Petersilia, 2003:11), kesulitan untuk keluar dari jaringan kejahatan (Scott, 2004:107), dan kerenggangan hubungan emosional dengan lingkungan masyarakat (Rose, Clear, & Ryder, 2001:193; Cheung & Cheung, 2000:29; Naser & Visher, 2006:93).

Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* atau UNODC (2006:4), keluarga narapidana wajib membantu narapidana dengan tetap terus melakukan bimbingan dan pengawasan kepada narapidana selama menjalani program reintegrasi dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan perbuatan melanggar hukum kembali. Sebagaimana yang disebutkan dalam penelitian-penelitian sebelumnya bahwa keluarga yang memberikan dukungan sosial terhadap narapidana mempermudah dan membantu proses keberhasilan reintegrasi. Sebaliknya, keluarga yang tidak memberikan dukungan sosial yang cukup terhadap narapidana dapat meningkatkan resiko residivis atau pengulangan perilaku kriminal (Gideon, 2017:213).

Menurut banyak penelitian mengenai studi reintegrasi narapidana, keluarga menjadi pihak yang paling vital dalam membantu reintegrasi narapidana di antara pihak-pihak lainnya, karena keluarga pada dasarnya sudah memiliki fungsi-fungsi tersendiri yang dapat membantu keberhasilan reintegrasi, di antara fungsi tersebut ialah fungsi perlindungan, fungsi afeksi, dan juga fungsi ekonomis (Naser & Vigne,

2006:93; Fontaine et al, 2012:1; Rose, Clear, & Ryder, 2001:64-66; Taylor, 2016:331-354; Davis et al, 2012:446; Shollenberger, 2009:2; Cammet et al, 2006:1; Liu & Visher, 2021:970; Mooney & Bala, 2018:1; UNODC, 2006:25). Menurut Mowen, Stansfield, & Boman (2019:2), walaupun penelitian sebelumnya juga menemukan beberapa faktor penting lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan reintegrasi, seperti faktor pekerjaan, kesehatan mental, kesiapan sebelum reintegrasi, dan faktor lingkungan, namun faktor yang paling banyak menjadi perhatian peneliti dan dianggap sangat penting di antara faktor lainnya adalah faktor keluarga.

Merujuk pada situs sdppublik.ditjenpas.go.id, jumlah narapidana yang sedang menjalani proses reintegrasi di Indonesia berjumlah sebanyak 26.192 orang, yang terdiri dari 24.901 laki-laki dan 1.291 perempuan (diakses tanggal 15 Juni 2022). Untuk wilayah Sumatera Barat, terdapat sebanyak 2.380 orang narapidana yang sedang menjalani reintegrasi. Sebaran domisili narapidana reintegrasi di Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 1.1 di mana narapidana reintegrasi yang berdomisili di Kota Padang adalah yang paling tinggi dibanding Kota dan Kabupaten lainnya di Sumatera Barat, yakni berjumlah 902 (Sistem Database Pemasarakatan Bapas, 2022)

Besarnya jumlah narapidana reintegrasi yang ada saat ini tentu berbanding lurus dengan banyaknya jumlah anggota keluarga narapidana yang terdampak karena keluarga-lah yang memberikan jaminan kepada pihak Lapas untuk mengawasi narapidana selama menjalani program reintegrasi. Didukung dengan banyaknya penelitian sebelumnya yang menyatakan peran penting keluarga narapidana selama proses reintegrasi yang sudah dibahas sebelumnya, ditambah lagi dengan adanya peran keluarga sebagai penjamin program reintegrasi menjadi bahan pertimbangan petugas berwenang memberikan program reintegrasi kepada narapidana sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022, maka berjalannya fungsi dalam keluarga narapidana menjadi sangat penting dalam keberhasilan program reintegrasi tersebut.

Kegagalan program reintegrasi narapidana dapat terjadi apabila narapidana yang sedang menjalani reintegrasi tersebut melanggar persyaratan khusus antara

lain tidak melaporkan diri secara berkala kepada petugas berwenang, atau melanggar syarat umum yaitu narapidana reintegrasi kembali melakukan perbuatan tindak pidana. Berdasarkan data dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang pada tahun 2021, terdapat sebanyak 128 kasus narapidana yang melanggar syarat umum, yaitu kembali melakukan tindak pidana padahal masa reintegrasinya belum berakhir. Di antara 90 unit Balai Pemasyarakatan yang ada di seluruh Indonesia, catatan pelanggaran reintegrasi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang adalah menjadi yang paling tinggi di Indonesia (Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang, 2022).

Tabel 1.1
Jumlah Narapidana yang menjalani Reintegrasi di Sumatera Barat

No	Kota/Kab	Jumlah (Orang)
1	Kota Padang	902
2	Kab. Solok	162
3	Kab. Padang Pariaman	156
4	Kab. Tanah Datar	127
5	Kab. 50 Kota	114
6	Kab. Dharmasraya	109
7	Kota Solok	104
8	Kab. Pesisir Selatan	103
9	Kab. Sijunjung	95
10	Kab. Agam	86
11	Kota Pariaman	74
12	Kab. Pasaman Barat	74
13	Kab. Solok Selatan	70
14	Kota Payakumbuh	59
15	Kota Bukittinggi	49
16	Kab. Pasaman	38
17	Kota Sawahlunto	24
18	Kab. Kepulauan Mentawai	19
19	Kota Padang Panjang	15
Jumlah		2.380

Sumber: Diakses dari Aplikasi Sistem Kontrol Klien Elektronik (Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang, 2022)

Tingginya angka pelanggaran reintegrasi narapidana di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang menjadi sebuah anomali tersendiri karena sudah diketahui secara umum bahwa masyarakat yang berdomisili di wilayah kerja Balai

Pemasyarakatan Kelas I Padang menganut sistem kekerabatan keluarga luas. Keluarga luas yang terdiri dari keluarga inti ditambah anggota keluarga lainnya yang berasal dari garis keturunan ibu atau matrilineal, seperti *mamak* (kakak atau adik laki-laki ibu) dan *mande* (kakak atau adik perempuan ibu) serta anak keturunannya merupakan sebuah keluarga yang besar secara kuantitas, bersifat komunal, dan menganut sistem kolektif seharusnya dapat memberikan perlindungan terhadap seluruh anggota keluarga luas matrilineal dan mereka seharusnya lebih mudah membagi tugas dan peranan dalam bertanggungjawab mengurus anggota keluarganya yang pernah bermasalah atau melanggar hukum. Namun pada kenyataannya berbanding terbalik dengan tingginya angka pelanggaran reintegrasi atau pengulangan perbuatan tindak pidana di wilayah kerja dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang. Hal ini-lah yang membuat peneliti tertarik mengkaji praktik sosial keluarga dalam proses reintegrasi narapidana, dilihat dari perspektif teori dualitas agen-struktur atau Teori Strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens.

Teori Strukturasi merupakan paradigma Sosiologi yang mengungkapkan hubungan antara pelaku dan struktur berupa relasi dualitas (hubungan) dan bukan dualisme layaknya dua kubu yang bersebrangan. Tapi bukan berarti teori Strukturasi meniadakan eksistensi struktur, namun struktur menurut Giddens adalah sebuah 'skemata' yang hanya tampil dalam praktik-praktik sosial para pelaku. Praktik Sosial menurut Giddens dalam Priyono (2002: 22) merupakan kebiasaan yang dilakukan berulang dan terpola dalam ruang dan waktu. Dualitas antara pelaku dan struktur terjadi dalam "praktik sosial yang berulang dan terpola dalam lintas ruang dan waktu" (Ritzer & Goodman, 2007:509; Priyono, 2016:23-24). Struktur dapat menjadi medium praktik sosial dan juga bisa menjadi output dari praktik sosial yang berulang tersebut. Keluarga narapidana adalah *agency* atau aktor yang menjalankan struktur yaitu nilai-nilai keluarga yang didalamnya terdapat aturan (*rules*) dan sumber daya (*resource*) untuk melakukan praktik sosial sehingga dapat menjalankan fungsinya dalam membantu keberhasilan proses reintegrasi narapidana. Adat matrilineal Minangkabau yang memelihara hubungan kekerabatan keluarga luas sejak dulu dipakai oleh orang Minangkabau sehingga

menjadi nilai-nilai dan norma yang turun-temurun dijalankan oleh masyarakatnya. Nilai-nilai dan norma tersebut secara nyata dijalankan oleh keluarga melalui praktik-praktik sosial sehari-hari dan dapat menjadi medium terjadinya praktik sosial tersebut. Artinya, secara teoritis seharusnya keluarga luas Minangkabau dapat lebih maksimal memberikan fungsi perlindungan sosial kepada anggota keluarganya yang sedang menjadi narapidana reintegrasi. Beda halnya dengan daerah di luar Minangkabau yang mungkin berbeda dalam memaknai tugas dan fungsi dari keluarga luas.

1.2 Rumusan Masalah

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 menyebutkan persyaratan yang wajib dan mutlak dipenuhi oleh narapidana yang mengusulkan reintegrasi adalah adanya kesediaan pihak keluarga yang menjadi penjamin narapidana dalam membantu melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap narapidana selama menjalani reintegrasi, serta menjamin narapidana reintegrasi tidak melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum lagi. Sejalan dengan peraturan tersebut, banyak penelitian dan studi-studi para ahli mengungkapkan bahwa keluarga memberikan pengaruh yang sangat signifikan dibanding pihak manapun dalam membantu narapidana menjalankan reintegrasi.

Namun pada kenyataannya, narapidana reintegrasi masih banyak melanggar ketentuan dan syarat, hingga melakukan perbuatan melanggar hukum kembali, sehingga harus kembali masuk penjara dan dicabut program reintegrasinya. Narapidana reintegrasi yang diawasi oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang sebagai salah satu instansi yang mengelola program bimbingan reintegrasi narapidana di wilayah Sumatera Barat, tercatat sebagai Balai Pemasyarakatan yang tertinggi tingkat pencabutan program reintegrasinya di antara Balai Pemasyarakatan lainnya di seluruh Indonesia pada tahun 2021 (Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang, 2022). Padahal Sumatera Barat merupakan daerah yang berciri khas adat Minangkabau yang menganut konsep keluarga luas. Seharusnya keluarga yang luas dapat lebih leluasa membagi tugas dalam menjalani peran dan fungsinya sebagai lembaga yang dapat mengawasi anggota keluarganya yang pernah melanggar hukum. Menggunakan teori Strukturasi yang menyatakan

adanya relasi struktur dan agen, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam, terkait **bagaimana praktik sosial keluarga dalam proses reintegrasi narapidana?**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Umum

Menjelaskan praktik sosial keluarga dalam proses reintegrasi narapidana.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi struktur yang memampukan (*enabling*) praktik sosial keluarga dalam proses reintegrasi narapidana
- b. Mengidentifikasi struktur yang menghambat atau merintangikan (*constraining*) praktik sosial keluarga dalam proses reintegrasi narapidana
- c. Mengidentifikasi motivasi agen dalam melakukan praktik sosial keluarga dalam proses reintegrasi narapidana

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai praktik sosial yang dilakukan oleh keluarga dalam proses reintegrasi narapidana secara dalam dan mendetail. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik secara akademis dan praktis sehingga dapat memberikan kontribusi bagi berbagai pihak yang tertarik mendalami topik yang sama. Berikut adalah manfaat penelitian ini dilihat dari aspek akademis dan praktis:

1.4.1 Aspek Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan disiplin ilmu sosiologi, terkhusus untuk kajian-kajian sosiologi keluarga. Temuan penelitian ini nantinya diharapkan mampu mengungkapkan secara komprehensif praktik sosial keluarga secara mendetail dalam proses reintegrasi narapidana.

Penggunaan teori strukturasi dari Anthony Giddens untuk menganalisis praktik sosial keluarga narapidana diharapkan mampu menjadi sumber pengetahuan yang relevan bagi peneliti ilmu sosial dalam melihat dampak keluarga bagi pembinaan narapidana reintegrasi. Selama ini belum banyak yang membahas

mengenai praktik sosial keluarga narapidana reintegrasi secara akademis padahal jumlah narapidana reintegrasi saat ini di Indonesia jumlahnya sangat banyak. Setiap narapidana reintegrasi memiliki keluarga yang diajukan sebagai penjamin program reintegrasi dan hal tersebut belum banyak dibahas oleh ilmuwan sosial.

Penelitian ini juga berharap dapat menjadi landasan pokok bagi pengembangan ilmu kesejahteraan sosial dan dapat menjadi sumber referensi yang relevan. Studi mengenai praktik sosial keluarga narapidana dapat diklasifikasikan dalam ilmu kesejahteraan sosial karena keluarga narapidana pada realitanya mendapatkan permasalahan sosial yang hampir sama dengan narapidana itu sendiri. Keluarga yang dapat mengelola anggota keluarganya yang menjadi narapidana menjadi tantangan tersendiri apakah suatu keluarga berakhir sejahtera atau justru makin terjerumus pada permasalahan sosial yang berkepanjangan.

Selain hal di atas, penelitian ini juga dapat menjadi referensi relevan bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menjadi bahan kajian akademis terkait pengembangan ilmu yang berkaitan dengan keluarga narapidana mengingat paradigma reintegrasi sosial dewasa ini menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah sebagai alternatif pemidanaan non-penjara atau istilah yang disebut dengan *restorative justice*.

1.4.2 Aspek Praktis

- 1) Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM sebagai instansi pengampu kebijakan reintegrasi narapidana sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam membuat sebuah *road map* dan prosedur operasional tentang pentingnya peranan keluarga dalam program reintegrasi. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi instansi untuk memastikan keluarga yang seperti apa yang dapat disetujui menjadi penjamin narapidana dalam program reintegrasi narapidana. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan sumber rujukan dan sudut pandang yang baru bagi instansi pengampu bahwasannya pengulangan tindak pidana narapidana reintegrasi dapat terjadi karena kurang efektifnya fungsi keluarga narapidana.
- 2) Penelitian ini dapat menjadi bahan atau *feedback* bagi Balai Pemasyarakatan

agar lebih banyak memberikan perhatian kepada keluarga narapidana serta meningkatkan partisipasi keluarga dalam mendukung keberhasilan reintegrasi narapidana. Penelitian ini dapat menjadi bahan sosialisasi bagi keluarga narapidana yang akan mendapatkan reintegrasi, dan juga dapat menjadi buku panduan bagi petugas untuk lebih memahami keluarga narapidana reintegrasi.

- 3) Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh keluarga narapidana yang sebagai buku panduan untuk lebih memahami mengenai tujuan reintegrasi narapidana dan dapat menjadi bahan pegangan bagi keluarga narapidana dalam memberikan pembimbingan dan pengawasan terhadap anggota keluarganya yang sedang menjalani reintegrasi. Hasil penelitian ini akan menjelaskan struktur yang memungkinkan keluarga memberikan peranan dalam proses reintegrasi narapidana, serta juga menjelaskan struktur yang merintangikan keluarga dalam melakukan praktik sosial dalam proses dalam reintegrasi, sehingga dengan mengetahui struktur yang memungkinkan dan merintangikan, diharapkan keluarga dapat lebih bersiap sebagai penjamin narapidana reintegrasi.

